

**PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG
PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA
*MUHSAN***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD MUNAWWIR
NIM: 2104061**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Munawwir

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Munawwir
Nomor Induk : 2104061
Jurusan : SJ
Judul Skripsi : **PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI
TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN
RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, Desember 2010

Pembimbing II,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Maria Anna Muryani, SH.MH
NIP. 19620601 199303 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Munawwir
NIM : 2104061
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : **PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI
TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM
BAGI PELAKU ZINA MUHSAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Desember 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2009/2010

Ketua Sidang,

Semarang, Januari 2011
Sekretaris Sidang,

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Maria Anna Muryani, SH.MH
NIP. 19620601 199303 1 004

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Ag
NIP. 19520805 198303 1 002

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Maria Anna Muryani, SH.MH
NIP. 19620601 199303 1 004

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: 2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).*

* Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 543.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Kakak dan Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Teman-Temanku jurusan SJ, angkatan 2004 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 4 Desember 2010

MUHAMMAD MUNAWWIR
NIM: 2104061

ABSTRAK

Dalam hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali

perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan. Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Rumusan masalah yaitu apa latar belakang pendapat Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*? Bagaimana *istinbat* hukum Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari buku sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu *The Religion of Islam* karya Maulana Muhammad Ali. Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sebagai analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhsan* atau *gair muhsan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Menurut Maulana Muhammad Ali, tidak ada ketetapan al-Qur'an yang menyatakan hukuman rajam, meskipun ada hadis yang menunjuk adanya hukuman rajam namun hadis tersebut diragukan kebenarannya. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya sebagai berikut: dalam al-Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan perbuatan zina ternyata tidak terdapat dalam al-Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah separo hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterang-terangnya, bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo. Adapun *istinbat* hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* antara lain QS. an-Nur (juz 18) ayat 2.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maria Anna Muryani, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : HAD ZINA DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukuman Had Zina.....	16
B. Dasar pidana Zina	28
C. Macam-Macam Had Zina	34
D. Unsur-unsur tindak pidana.....	42

BAB III : PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU PEZINA *MUHSHAN*

A. Biografi M. Muhammad Ali, Perjuangan dan Karyanya	46
1. Latar Belakang M. Muhammad Ali	46
2. Karya-karyanya	47
3. Sekilas tentang Ahmadiyah	50
B. Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan	

Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina <i>Muhshan</i>	53
1. Hukuman Zina	53
2. Hukuman Dera	55
3. Hukuman Rajam dalam Syari'at Yahudi	56
4. Mula-Mula Nabi Saw Mengikuti Syari'at Yahudi	58
C. <i>Istinbat</i> Hukum Maulana Muhammad Ali tentang	
Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina <i>Muhshan</i>	63
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI	
TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU	
ZINA MUHSHAN	
A. Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan	
Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina <i>Muhshan</i>	68
B. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Maulana Muhammad Ali tentang	
Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina <i>Muhshan</i> ...	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	89
C. Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	